



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 24 Juni 2024

Nomor : 800.1.13.2/4777/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perbaikan Dokumen Perjanjian
Kerja PPPK Golongan VII

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pertama kali oleh Badan Kepegawaian Negara melalui dokumen kepegawaian berupa Nota Penetapan Nomor Induk PPPK yang memuat informasi kepegawaian dari PPPK tersebut;
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi PPPK, PPPK yang sudah diangkat dan memenuhi syarat berhak mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala;
3. Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dijelaskan pada tabel bahwa **khusus untuk Golongan VII** masa kerja golongannya yaitu 3 (tiga) tahun pada pengangkatan pertama, sedangkan pada dokumen Perjanjian Kerja masih tertulis Masa Kerja Golongan 0 (nol) tahun 0 (nol) bulan;
4. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka PPPK **khusus golongan VII** akan dilakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kerja pada formasi:

No.	Formasi	Keterangan Perubahan
1.	2021	Dokumen Perjanjian Kerja Perpanjangan
2.	2022	Dokumen Perjanjian Kerja Pengangkatan Pertama
3.	2023	Dokumen Perjanjian Kerja Pengangkatan Pertama

5. Perbaiki dokumen PPPK Khusus Golongan VII **hanya pada Perjanjian Kerja** yaitu pada Masa Kerja Golongan **yang semula 0 tahun 0 bulan menjadi 3 tahun 0 bulan**;
6. PPPK Golongan VII Formasi 2021 yang tahun 2024 mengalami kenaikan gaji berkala, untuk masa kerja golongan untuk **disesuaikan menjadi 5 tahun 0 bulan** dan besaran nominal mengacu pada Perpres 11 Tahun 2024; dan
7. Pemberitahuan ini khusus untuk **PPPK Golongan VII baik PPPK Teknis maupun PPPK Tenaga Kesehatan**. Perbaikan Dokumen akan disampaikan tanggal **1 Juli 2024** pada akun Rumah ASN masing-masing PPPK.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003